



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENCABUTAN IZIN SEKOLAH BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pendirian, penggabungan, perubahan nama, dan pencabutan izin sekolah di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dan telah diatur oleh Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pendirian Sekolah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pengaturan mengenai pendirian, penggabungan, perubahan nama, dan pencabutan izin sekolah dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 814);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 815);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 816);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENCABUTAN IZIN SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

7. Pejabat ...

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendirian, penggabungan, perubahan nama, dan pencabutan izin sekolah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
10. Pemrakarsa adalah badan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.
11. Peserta didik/warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

16. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
17. Izin Pendirian, Penggabungan, dan Perubahan Nama Sekolah adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan, menggabung atau merubah nama sekolah yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
22. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
23. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

Pendirian sekolah didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
- b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional dan global.

BAB III

PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pendirian sekolah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. studi kelayakan;
- b. jumlah peserta didik;
- c. jumlah pendidik dan tenaga pendidikan;
- d. kualifikasi ...

- d. kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dan tenaga pendidik;
- e. pembiayaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. badan hukum penyelenggara pendidikan;
- h. kurikulum; dan
- i. persyaratan lain khusus untuk SMK.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 6

Pendirian sekolah wajib dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 7

Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan hasil pengkajian dokumen dan survey lapangan, yang berisi:

- a. latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
- b. bentuk dan nama sekolah;
- c. lokasi sekolah;
- d. program pengembangan sekolah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
- e. dukungan masyarakat;
- f. sumber peserta didik;
- g. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
- h. sumber pembiayaan selama 1 (satu) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan operasional dan proyeksi aliran dana;
- i. fasilitas, lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- j. peta pendidikan; dan
- k. kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 8

Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah RKJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memuat materi pokok, sebagai berikut :

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- b. kondisi real dan kondisi ideal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
- c. program pemenuhan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan;
- d. program dan kegiatan; dan
- e. pembiayaan.

Bagian Ketiga

Jumlah Peserta Didik

Pasal 9

Jumlah peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TK, paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dan maksimal 20 (dua puluh) orang untuk setiap rombongan belajar;
- b. SD, paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dan maksimal 32 (tiga puluh dua) orang untuk setiap rombongan belajar;
- c. SMP, paling sedikit 20 (dua puluh) orang, dan maksimal 36 (tiga puluh enam) orang untuk setiap rombongan belajar;
- d. SMA, paling sedikit 20 (dua puluh) orang, dan maksimal 36 (tiga puluh enam) orang untuk setiap rombongan belajar;
- e. SMK, paling sedikit 20 (dua puluh) orang, dan maksimal 36 (tiga puluh enam) orang untuk setiap rombongan belajar.

Bagian Keempat

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TK ...

- a. TK, 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru untuk setiap rombongan belajar, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas kebersihan;
- b. SD, 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru kelas untuk setiap rombongan belajar, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas kebersihan;
- c. SMP, 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran sesuai bidang keahliannya, 1 (satu) tenaga administrasi, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas kebersihan;
- d. SMA, 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran sesuai bidang keahliannya, 1 (satu) tenaga administrasi, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas kebersihan;
- e. SMK, 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran sesuai bidang keahliannya berdasarkan program keahlian yang diselenggarakan, 1 (satu) tenaga administrasi, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas kebersihan.

Bagian Kelima

Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Kualifikasi ijazah kepala sekolah dan tenaga pendidik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (2) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.
- (3) Memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Kepala sekolah memiliki kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, serta berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk kepala TK, dan 5 (lima) tahun untuk kepala SD, SMP, SMA, dan SMK.
- (5) Tenaga pendidik memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 12

Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Sarana dan prasarana sekolah yang harus disiapkan penyelenggara sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 (satu) ruang kelas untuk setiap rombongan belajar lengkap dengan meja dan kursi untuk setiap tenaga pendidik dan siswa serta papan tulis;
- b. 1 (satu) ruang kepala sekolah dan 1 (satu) ruang tenaga pendidik lengkap dengan meja dan kursi;
- c. 1 (satu) set buku teks (semua mata pelajaran) untuk setiap peserta didik yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah;
- d. 1 (satu) set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, 1 (satu) bola dunia, contoh peralatan *optic kit* IPA dan poster/*chart* IPA untuk SD;
- e. 1 (satu) ruang laboratorium IPA untuk SMP dan SMA memiliki ruang laboratorium sesuai dengan program peminatannya lengkap dengan bahan dan peralatannya;
- f. masing-masing 1 (satu) ruang laboratorium dan bengkel kerja untuk SMK sesuai dengan program keahliannya lengkap dengan bahan dan peralatannya; dan
- g. masing-masing 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi untuk SD, 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi untuk SMP, 400 (empat ratus) judul buku pengayaan dan 40 (empat puluh) judul buku referensi untuk SMA/SMK.

Bagian Kedelapan
Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan

Pasal 14

Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kurikulum

Pasal 15

- (1) Isi kurikulum mengacu kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Isi kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas sekolah dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.

Bagian Kesepuluh

Persyaratan Lain Khusus untuk SMK

Pasal 16

Pendirian SMK selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h, juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di wilayah tersebut; dan
- b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha atau dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendirian Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 17

Tata cara pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pendirian sekolah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. hasil studi kelayakan;
 2. fotokopi dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 4. fotokopi izin pemanfaatan ruang;
 4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 5. kajian kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan sekolah sejenis; dan
 6. denah/peta lokasi dan dokumentasi sarana prasarana.
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan;
- c. jika berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, persyaratan dinyatakan tidak lengkap maka berkas permohonan pendirian sekolah dikembalikan kepada Dinas untuk dilengkapi persyaratannya;
- d. jika berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, persyaratan dinyatakan lengkap maka Bupati menetapkan keputusan izin pendirian sekolah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian Sekolah yang diselenggarakan
oleh Masyarakat

Pasal 18

Tata cara pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagai berikut :

- a. pemrakarsa mengajukan permohonan rencana pendirian sekolah kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 1. fotokopi KTP pemohon;
 2. fotokopi akte pendirian badan hukum;
 3. fotokopi pengesahan akte pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga;
 5. hasil studi kelayakan;
 6. fotokopi dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 7. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan;
 8. fotokopi izin pemanfaatan ruang;
 9. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 10. denah/peta lokasi dan dokumentasi sarana prasarana;
 11. kajian kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan sekolah sejenis;
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 13. surat pernyataan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. fotokopi jaminan pembiayaan;
 15. surat pernyataan tidak berkeberatan dari warga sekitar diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
 16. rekomendasi dari kecamatan; dan
 17. rekomendasi dari desa/kelurahan.

b. permohonan ...

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum tahun pelajaran baru;
- c. berdasarkan permohonan dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan serta memberi pertimbangan kepada pemrakarsa mengenai persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah;
- d. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan atas:
 - 1) kelengkapan persyaratan yang diajukan; dan
 - 2) hasil penilaian dari Tim Penilai.
- e. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur dinas dan asosiasi perguruan swasta sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang akan didirikan.

Pasal 19

- (1) Jika berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d permohonan pendirian sekolah tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat penolakan kepada pemrakarsa.
- (2) Jika berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d permohonan pendirian sekolah memenuhi persyaratan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah.

Pasal 20

Jangka waktu pemrosesan izin pendirian sekolah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V
PENGGABUNGAN SEKOLAH

Pasal 21

- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah yang sejenis menjadi 1 (satu) sekolah.
- (2) Penggabungan sekolah dapat dilakukan apabila :
 - a. untuk kepentingan pemerintah daerah;
 - b. jumlah murid, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
 - c. kehendak badan yang bersangkutan.
- (3) Sekolah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk sekolah baru.

Pasal 22

- (1) Penggabungan sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. sekolah yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - d. jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (2) Sekolah yang telah diintegrasikan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil integrasi.

Pasal 23

- (1) Penggabungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi sekolah yang akan diintegrasikan berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan; dan

b. hasil ...

- b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan sekolah melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penggabungan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan diintegrasikan;
 - b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaporkan oleh tim kepada penyelenggara sekolah; dan
 - c. penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis mengenai penggabungan sekolah dan mengusulkan kepada kepala dinas untuk mendapat penetapan.

BAB VI

PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU BENTUK SEKOLAH

Pasal 24

Perubahan nama dan/atau bentuk sekolah merupakan pelebagaan sekolah yang mengubah nama dan/atau bentuk ke dalam nama dan/atau bentuk sekolah yang baru.

Pasal 25

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sama dengan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.
- (2) Penyelenggara sekolah yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 24 wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 26

- (1) Izin pendirian sekolah dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. atas permohonan badan.
 - b. memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - d. sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
 - e. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan teguran tertulis kepada penyelenggara sekolah;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggara sekolah tidak melakukan penyesuaian, maka Dinas menyampaikan teguran tertulis kedua kepada penyelenggara sekolah;
 - c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penyelenggara sekolah tetap tidak melakukan penyesuaian, maka Dinas menyampaikan teguran tertulis ketiga kepada penyelenggara sekolah.
- (3) Jika berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penyelenggara sekolah tetap tidak melakukan penyesuaian maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencabutan izin pendirian sekolah.
- (4) Pencabutan izin pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat permohonan dari badan.

Pasal ...

Pasal 27

Pencabutan izin sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), wajib disertai dengan :

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain sesuai jenjang dan jenisnya;
- b. penyerahan aset milik negara berikut dokumen lainnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- c. penyerahan aset milik sekolah kepada penyelenggara sekolah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 29

Kepala Dinas melaporkan pendirian sekolah, penggabungan sekolah, perubahan nama, dan pencabutan izin sekolah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Jumlah peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan layanan pendidikan melalui penyelenggaraan sekolah satu atap, sekolah terbuka, dan kelas jauh.
- (2) Pengembangan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pendirian sekolah, penggabungan sekolah, perubahan nama, dan pencabutan izin sekolah kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 12 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 43